



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 59 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Pacitan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
2. Dinas adalah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berwenang dalam melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
3. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;

4. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
5. Penggolongan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air, sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
6. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
7. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
9. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
10. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya dan atau fungsi ekologis;
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
12. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
13. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
14. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
15. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya ;

- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

### **Pasal 3**

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk menjaga kelestarian air pada sumber-sumber air agar memenuhi kriteria mutu air peruntukannya secara berkelanjutan.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama Masyarakat**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
- a. Mendapatkan kualitas air yang baik ;
  - b. Mendapatkan informasi mengenai suatu mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ;
  - c. Melaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup apabila menduga dan atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadi pencemaran pada air dan atau sumber air di wilayah Kabupaten Pacitan ;
- (2) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk :
- a. Berperan serta dalam menjaga pelestarian kualitas air pada sumber-sumber air ;
  - b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air.

### **Bagian Kedua Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan**

#### **Pasal 5**

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan berkewajiban :
- a. Memberikan informasi yang benar dan akurat ;
  - b. Mentaati ketentuan persyaratan dan pembatasan yang melekat pada izin ;
  - c. Membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium ;
  - d. Membuat laporan hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air setiap bulan kepada Bupati.

- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus merupakan laboratorium yang sudah terakreditasi dan ditunjuk Gubernur Jawa Timur.

#### **Pasal 7**

- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan atau sumber air wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terduga lainnya ;
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati dapat menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan ;
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terduga lainnya di air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

### **BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR**

#### **Bagian Pertama Pendayagunaan Air**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan air ;
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat ;
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pendayagunaan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

**Bagian Kedua**  
**Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air**

**Pasal 10**

Klasifikasi Kelas Air ditetapkan menjadi 4 (empat) :

- a. Air Kelas satu adalah air yang peruntukannya untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
- b. Air Kelas dua adalah air yang peruntukannya untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
- c. Air Kelas tiga adalah air yang peruntukannya untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
- d. Air Kelas empat adalah air yang peruntukannya untuk mengairi tanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Pemantauan Kualitas Air**

**Pasal 11**

- (1) Pemantauan kualitas air dilaksanakan oleh instansi yang berwenang ;
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali ;
- (3) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Status Mutu Air**

**Pasal 12**

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
  - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
  - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air ;
  - c. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air ;
  - d. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka perlu dipertahankan dan atau ditingkatkan kualitas air ;
  - e. Dalam menentukan kondisi cemar dan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis mutu air.
- (2) Untuk melakukan analisis mutu air dapat dilakukan dengan dua cara :
  - a. Memakai laboratorium lingkungan rujukan yang telah terakreditasi untuk tujuan tertentu ;

- b. Memakai laboratorium lingkungan perusahaan untuk tujuan sendiri dalam rangka self monitoring.

## **BAB V PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada air dan atau sumber air ;
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup bersama instansi terkait lainnya ;
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
  - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemaran ;
  - b. Melakukan penghitungan daya tampung beban pencemaran ;
  - c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada media tanah ;
  - d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
  - e. Memantau kualitas air pada sumber air ;
  - f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (4) Perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipergunakan untuk :
  - a. Pemberian izin lokasi ;
  - b. Pengelolaan air dan sumber air ;
  - b. Pemberian izin pembuangan air limbah ;
  - c. Program kerja pengendalian pencemaran air.
- (5) Penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempergunakan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan ;
- (6) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya ;
- (7) Bilamana terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
  - a. Identitas Pelapor ;
  - b. Tanggal pelaporan ;
  - b. Waktu dan tempat ;
  - c. Peristiwa yang terjadi ;

- d. Sumber penyebab ;
  - e. Perkiraan dampak.
- (3) Pejabat yang berwenang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Bupati ;
  - (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air ;
  - (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan terjadinya pelanggaran, maka Bupati wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.

## **BAB VII**

### **PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

#### **Bagian Pertama Pemanfaatan Air Limbah**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke media tanah untuk aplikasi pada tanah dan melampirkan hasil analisa laboratorium air limbah ;
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
  - a. Pengaruh terhadap pembudidaya ikan, hewan dan tanaman ;
  - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah ;
  - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan adalah :
  - a. Pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Bupati cq Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup ;
  - b. Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa ;
  - c. Apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin pemanfaatan air limbah ;
  - d. Penerbitan izin pemanfaatan air limbah diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

**Bagian Kedua**  
**Pembuangan Air Limbah**

**Pasal 16**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke dalam air dan atau sumber air harus :
  - a. Mematuhi persyaratan baku mutu air limbah kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. yang telah ditetapkan ;
  - b. Tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air dan atau sumber dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan atau kegiatan.

**Pasal 17**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang membuang langsung limbah cair ke media tanah dan air tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu ;
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

**Pasal 18**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- (3) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan :
  - a. Kewajiban untuk mengolah limbah ;
  - b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
  - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;
  - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
  - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
  - g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
  - h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan ;

- i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Pengaruh terhadap pembudaya ikan, hewan dan tanaman ;
  - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah ;
  - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 18, didasarkan pada :
  - a. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup ;
  - b. Kepala SKPD yang menangani Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap permohonan pemrakarsa ;
  - c. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin pembuangan limbah cair ;
  - d. Pemberian izin pembuangan air limbah diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Bagian Pertama Pembinaan**

#### **Pasal 20**

- (1) SKPD yang menangani Lingkungan Hidup melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.

##### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 21**

- (1) SKPD yang menangani Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap persyaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

## Pasal 22

Dalam hal tertentu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pnaatan pcsyaratan yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

## Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22, berwenang untuk :
  - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pngukuran ;
  - b. Meminta keterangan pada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan ;
  - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perijinan, dokumen AMDAL, UKL-UPL dan dokumen lainnya ;
  - d. Mengambil contoh air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong ;
  - e. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi , dan instalasi pengolahan limbah ;
  - f. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi ;
  - g. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

## Pasal 24

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenalan.

## Pasal 25

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air dan atau sumber air wajib mengajukan izin pembuangan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Izin pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air di Kabupaten Pacitan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait yang meliputi :
  - a. Kewajiban untuk mengolah limbah ;
  - b. Kewajiban untuk memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat ;
  - c. Kewajiban untuk memenuhi baku mutu dan jumlah air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
  - d. Kewajiban mengenai cara pembuangan air limbah ;
  - c. Kewajiban untuk mengadakan sarana dan penanggulangan keadaan darurat ;
  - f. Kewajiban untuk melakukan pemantauan air limbah ;
  - g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang erat dengan pengendalian pencemaran air

- bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
- h. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau ;
  - i. Kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan ;
  - j. Kewajiban untuk memenuhi baku mutu air limbah ;
  - k. Kewajiban untuk memasang alat ukur debit pembuangan air limbah;
  - l. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
  - m. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - n. Larangan membuang limbah padat, gas serta limbah bahan berbahaya dan beracun dalam air dan atau sumber air di wilayah Kabupaten Pacitan.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal: 27 - 12 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
- h. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau ;
  - i. Kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan ;
  - j. Kewajiban untuk memenuhi baku mutu air limbah ;
  - k. Kewajiban untuk memasang alat ukur debit pembuangan air limbah;
  - l. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
  - m. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - n. Larangan membuang limbah padat, gas serta limbah bahan berbahaya dan beracun dalam air dan atau sumber air di wilayah Kabupaten Pacitan.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal: 27 - 12 - 2011

**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 59**